BAB II
RUANG LINGKUP PERUSAHAAN

II.1. Sejarah Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 548 Tahun 1976 tanggal 11 November 1976 Pusat Pengembangan Teknologi Mineral (PPTM) diresmikan, yang merupakan gabungan dari Akademi Geologi dan Pertambangan (AGP) dengan Balai Penelitian Tambang dan Pengolahan Bahan Galian (BPTPBG). Balai ini berjalan semenjak tahun 1960.

UNIKOM

Kemudian Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 132 tahun 1976, Pusat Penegembangan Teknologi Mineral dilingkungan Departemen Pertambangan dan Energi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung pada Direktur Jenderal Pertambangan Umum.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1748 tahun 1992, Pusat Pengembangan Teknologi Mineral dipecah menjadi Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral (PPTM) dan Pusat Tenaga Pertambangan (PPTP).

Dalam upaya melengkapi kebutuhan organisasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan keputusan Nomor 150 tahun 2001 dan Nomor 1915 tahun 2001 tentang kedudukan, fungsi, tugas, wewenang dan susunan organisasi serta Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral berubah menjadi Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara disingkat menjadi TEKMIRA atau PPPTMB.

II.2. Tempat dan Kedudukan Perusahaan

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral (PPPTMB) bertempat di Jl. Jendral Sudirman no.623 Bandung Jawabarat.

II.3. Bentuk dan Badan Hukum Perusahaan

Bentuk dan badan hukum perusahaan didasarkan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 150 tahun 2001 dan Nomor 1915 tahun 2001 tentang kedudukan, fungsi, tugas, wewenang dan susunan organisasi serta Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral berubah menjadi Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara disingkat menjadi tekMIRA atau PPPTMB.

II.4. Bidang Pekerjaan Perusahaan

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi mineral dan batubara.

Dalam melaksanakan tugasnya Pusat Penelitiian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan rencana dan strategi dan program penelitian dan pengembangan teknologi mineral, batubara dan air tanah.
2. Pelaksanaan penelitian dan teknologi mineral, batubara dan air tanah
3. Pemberian pelayanan penelitian dan pengembangan teknologi mineral, batubara dan air tanah.
4. Pengelolaan dan pengemabangan sarana, prasarana penelitian,

laboratorium, informasi dan dokumentasi, pengembangan sistem informasi serta penyebarluasan hasil penelitian dan pengembangan teknologi mineral, batubara dan air tanah.

5. Pelaksanaan dan pengembangan kerjasama kemitraan, penanganan masalah hukum dan Hak Atas Kekayaan Intelektual, perumusan kebikjakan mutu bidang penelitian dan pengembangan teknologi mineral, batubara dan air tanah.
6. Evaluaasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi mineral, batubara dan air tanah.
7. Pengelolaan ketata-usahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian.

II.5. Bidang Pekerjaan Departemen Tempat Praktek Kerja

Praktek kerja dilakukan pada bagian subbidang Dokumentasi dan Informasi dari bidang Program dan Informasi. Subbidang Dokumentasi dan Informasi ini mempuyai tugas melaksanakan dan mengevaluasi pengelolaan. Pengembangan dokumentasi dan kepustakaan, pengumpulan dan pengolahan data, sistem informasi dan publikasi, penyebarluasan hasil penelitian dan pengembangan serta kehumasan.

II.6. Struktur Organisasi Perusahaan

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara terdiri dari :

1. Bagian Tata Usaha

   Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan rumah tangga, ketata-usahaan, keuangan dan kepegawaiaan.

Dalam melaksanakan tugas, bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

a. Pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan
b. Pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan
c. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan dan tata persuratan serta kearsipan.

2. Bidang Sarana Teknik

Bidang Sarana Teknik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana teknik dan laboratorium serta kerjasama penelitian dan pengembangan.

Dalam melaksanakan tugas, bidang Sarana Teknik menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan urusan penyediaan kebutuhan, laboratorium, sarana dan prasarana teknologi,
b. Pelaksanaan urusan pelayanan jasa dan penjadwalan penggunaan laboratorium, sarana dan prasarana teknologi serta penelitian dan pengembangan,
c. Pelaksanaan urusan pemeliharaan laboratorium, sarana dan prasarana teknologi,
d. Pengelolaan dan pengembangan kerjasama laboratorium, sarana dan prasarana teknologi, serta penelitian dan pengembangan,
e. Evaluasi pelaksanaan penyediaan, pengelolaan, pemeliharaan dan

pengembangan kerjasama pelayanan jasa laboratorium, sarana dan prasarana teknologi serta penelitian dan pengembangnan.

3. Bidang Program dan Informasi

Bidang Program dan Informasi mempnyai tugas melaksanakan pengelolaan penyusunan rencana dan program, Hak Atas Kekayaan Intelektual, serta pengembangan sistem informasi penelitian dan pengembangan teknologi dibidang mineral, batubara dan eksploitasi air tanah.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Program dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program rutin dan pengembangan, kerjasama penelitian dan pengembangan, hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual serta perencanaan dan pengembangan sistem mutu,
b. Pengolahan dan analisis data, pengelolaan dan pengembangan dokumentasi dan kepustakaan, sistem informasi dan publikasi serta pelaporan,
c. Penyebarluasan hasil penelitian dan pengembangan serta pelaksanaan kehumasan,
d. Evaluasi pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan progran, kerjasama penelitian dan pengembangan, hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, sistem mutu, dokumentasi dan kepustakaan dan pelaporan hasil penelitian dan pengembangan.

Bidang Program dan Informasi, terdiri dari:

1. Sub Bidang Program

   Sub Bidang Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan evaluasi rencana dan program rutin dan pembangunan, kerjasama, hukum dan Hak Atas Kekayaan Intelektual, sistem mutu, pelaporan hasil penelitian dan pengembangan.

2. Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi

   Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi mempuyai tugas melaksanakan dan mengevaluasi pengelolaan. Pengembangan dokumentasi dan kepustakaan, pengumpulan dan pengolahan data, sistem informasi dan publikasi, penyebarluasan hasil penelitian dan pengembangan serta kehumasan.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM